



RINGKASAN EKSEKUTIF

DINAMIKA PRODUK DAN AKAD KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS Al-Jum'ah [62]: 10)

Secara umum praktik dan implementasi prinsip syariah pada sektor keuangan di berbagai negara banyak dimulai pada abad ke-20. Hal ini dapat dilihat dari sejarah munculnya lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non-perbankan pada periode tersebut. Lahirnya lembaga keuangan syariah merupakan respons dari meningkatnya permintaan jasa pelayanan keuangan yang sesuai prinsip hukum Islam (syariah). Secara bertahap praktik ekonomi dan keuangan syariah terus dilakukan. Mulai dari pembelajaran fikih dan kalam, eksplorasi keilmuan ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam (syariah), sampai perumusan konsep-konsep aplikasi

ekonomi dan keuangan syariah. Kondisi tersebut menjadi landasan yang kokoh bagi perkembangan aplikasi ekonomi dan keuangan syariah yang terjadi di seluruh dunia, baik di negara Muslim maupun non-Muslim. Hal ini tidak terlepas dari peran para cendekiawan Muslim di berbagai negara yang merumuskan konsep penerapan sistem syariah di bidang keuangan dan ekonomi.

Sementara keuangan syariah Indonesia yang dimotori oleh sektor perbankan, mulai berkembang pada akhir awal tahun 1990-an dan tahun 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama. Selain perbankan, sistem keuangan syariah di Indonesia juga meliputi pasar modal, reksadana, asuransi, koperasi, BMT, dan lembaga keuangan mikro lainnya. Berbagai regulasi yang menjadi dasar implementasi praktik keuangan syariah di Indonesia telah digulirkan, mulai dari undang-undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI) sampai Surat Edaran (SE) Bank Indonesia. Walaupun pada awalnya, produk dan akad yang digunakan relatif sederhana, terbatas pada produk-produk utama seperti pengumpulan dana dan penyaluran. Sementara itu, akad yang digunakan pun juga masih terbatas pada akad utama yang berbasis jual beli. Kondisi ini dipengaruhi oleh lingkungan industri keuangan syariah di Indonesia dan terkait dengan kelengkapan infrastruktur. Pada perkembangannya, lembaga keuangan syariah mulai mengembangkan produk dan akad yang semakin kompleks, seperti produk pada aktivitas jasa dan akad berbasis bagi hasil serta akad yang menggunakan akad kombinasi dari akad-akad dasar.

Pada 10 Februari 1999 barulah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang berfungsi sebagai otoritas fatwa bagi industri keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, sebelum didirikan DSN, DPS yang berfungsi sebagai lembaga fatwa dari bank syariah itu sendiri. DSN-MUI dibentuk dalam rangka merespons aspirasi umat Islam yang membutuhkan adanya fatwa, pedoman dan bimbingan dari ulama di bidang keuangan dan ekonomi. Bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi agar bank tersebut berjalan pada koridor syariah.

Pada dasarnya lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, berfungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary agent*) yang menghubungkan antara pihak yang memiliki atau kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Secara sederhana, lembaga keuangan syariah memiliki dua sisi produk, yaitu: Produk bagi pihak yang memiliki atau kelebihan dana (*surplus unit*) dalam hal penghimpunan dana; dan produk bagi pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dalam hal penyaluran dana. Selain itu, lembaga keuangan juga memiliki produk lain berupa: jasa keuangan untuk berbagai kebutuhan masyarakat usaha; produk sistem pembayaran untuk keperluan transaksi; produk surat berharga yang bermanfaat sebagai alternatif investasi dan instrumen manajemen likuiditas bagi lembaga keuangan, dan produk lainnya sebagai implikasi dari keberadaan lembaga keuangan yang ada, seperti produk *hybrid* gabungan dari dua sektor keuangan yang berbeda.

Dari sisi penghimpunan dana, produk ini terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu produk penghimpunan dana untuk berjaga-jaga seperti produk giro dan tabungan, dan produk penghimpunan dana untuk investasi seperti deposito. Produk penghimpunan dana untuk mendukung kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga, yang dalam konsep lembaga keuangan konvensional dikenal dengan istilah giro, tabungan dan sejenisnya, dalam praktik keuangan syariah menggunakan konsep titipan. Oleh karena itu, jenis produk penghimpunan dana ini digunakan akad wadiah, sehingga lembaga keuangan tidak lazim menjanjikan imbal hasil. Hal ini terkait dengan risiko yang sepenuhnya melekat pada lembaga keuangan. Dalam hal ini, bank syariah sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan dana dari akad wadiah untuk tujuan *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan). Namun dalam praktiknya penerima dana juga menggunakan dana tersebut untuk tujuan investasi, sehingga lembaga keuangan lazim memberikan imbal hasil (bonus). Praktik ini didukung oleh sifat titipan yang sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan secara intensif oleh lembaga keuangan.

Dari sisi penyaluran dana, secara garis besar terdapat dua jenis produk, yaitu penyaluran dana berbasis jual-beli (*margin*) dan berbasis investasi (bagi hasil). Pada perkembangannya, terdapat produk yang menggunakan kombinasi dua akad atau lebih. Produk penyaluran dana berbasis jual beli dapat menggunakan beberapa akad utama seperti Bay' Murabahah (jual beli tangguh), Bay' Istisna (jual beli tangguh dengan pesanan), Bay' Salam

(jual beli tangguh pada produk pertanian) dan Ijarah Mumtahia Bittamlik (sewa beli). Sementara itu, produk penyaluran dana berbasis investasi dapat menggunakan dua akad utama yaitu mudharabah dan musyarakah. Produk penyaluran dana digunakan di hampir semua lembaga keuangan syariah. Namun masing-masing lembaga memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri dalam memilih produk dan akad penyaluran dana. Di lembaga keuangan asuransi misalnya, mengingat regulasi yang ada belum memungkinkan untuk penyaluran dana langsung ke sektor riil, sejauh ini pada umumnya masih ditempatkan pada deposito bank syariah. Jika dilihat dari jenis akad atau kontraknya dapat menggunakan beragam basis akad bergantung pada kebutuhan para pihak berdasarkan skema kontrak, kesesuaian dengan *underlying transaction*-nya, penyesuaian dengan regulasi atau preferensi risiko (*risk appetite*).

Selain penghimpunan dan penyaluran dana, keuangan syariah juga memiliki produk penyediaan jasa. Produk ini relatif tidak melayani fungsi intermediasi, tetapi lebih melayani kebutuhan jasa dalam melancarkan aktivitas usaha pengguna jasa atau nasabah, baik secara individu maupun korporat, seperti produk L/C, bank garansi, pembiayaan berbasis pinjaman, penukaran valuta asing dan pegadaian. Umumnya produk jasa keuangan ini menggunakan akad Wakalah bil Ujah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna', Mudharabah, Musyarakah, Hawalah, Kafalah dan Al-Bai' untuk produk L/C, kafalah bil ujah untuk produk bank garansi, qardh untuk produk pembiayaan berbasis pinjaman, sharf untuk produk penukaran valuta asing dan rahn untuk produk pegadaian. Sektor perbankan termasuk perbankan syariah memang sangat mewarnai produk jasa ini, karena secara umum fasilitas jasa keuangan tersebut lebih banyak disediakan oleh sektor perbankan dibandingkan sektor keuangan yang lain.

Seiring dengan meningkatnya volume transaksi nasabah dan perkembangan teknologi serta sofistikasi pada jenis transaksi, jenis dan fitur pembayarannya pun berkembang. Perkembangan ini juga didorong oleh kebutuhan masyarakat yang menginginkan aktivitas transaksi yang mudah dan cepat, dapat dilakukan kapan dan di manapun. Perkembangan teknologi khususnya internet dan *smartphone* yang membuat setiap orang memiliki akses pribadi secara elektronik, memacu inovasi pada media penjualan barang dan jasa, sehingga alat transaksinya pun berkembang mengikuti inovasi tersebut. Perkembangan instrumen transaksi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi memainkan peran yang sangat

krusial dalam sektor sistem pembayaran. Dengan faktor-faktor dan fenomena tersebut, muncullah alat-alat pembayaran sebagai produk sistem pembayaran, seperti *mobile banking*, *internet banking*, *branchless banking*, dan lain sebagainya yang dihubungkan dengan produk yang telah ada di lembaga keuangan dan bank syariah. Sejauh ini, jenis produk maupun akadnya dalam sistem pembayaran relatif tidak mengalami perubahan. Untuk produk transfer cenderung menggunakan akad wakalah dan untuk produk *payment point* menggunakan akad wakalah dan ijarah.

Selanjutnya produk dan akad surat berharga serta instrumen moneterinya terdiri dari produk yang bersifat jangka pendek, jangka menengah dan panjang. Pada umumnya akad yang digunakan adalah jualah, mudharabah, musyarakah, wakalah dan ijarah. Bentuk surat berharga syariah di Indonesia yang ada saat ini di antaranya saham, sukuk (obligasi syariah), *Medium Term Note* (MTN) Syariah, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan unit penyertaan atau kontrak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ada tiga macam surat berharga dikategorikan berdasarkan lembaga penerbitnya, yaitu: Surat berharga Bank Indonesia; Surat Berharga Negara, dan Surat berharga korporasi. Untuk surat berharga Bank Indonesia (SBI Syariah) terjadi perubahan akad dari wadiah yang imbal hasilnya berdasarkan pada tingkat imbal hasil pasar menjadi jualah yang imbal hasilnya ekuivalen dengan imbal hasil SBI konvensional. Untuk surat berharga yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Sukuk Pemerintah) terjadi perubahan akad dari ijarah berdasarkan *fixed asset* menjadi ijarah berdasarkan proyek. Sementara itu, surat berharga yang dikeluarkan korporasi (Sukuk Korporat) pada mulanya menggunakan akad mudharabah kini umumnya menggunakan akad ijarah.

Selain produk-produk di atas, muncul produk-produk lainnya dari lembaga keuangan seperti *bancassurance* dan reksadana yang membuat industri keuangan semakin terintegrasi. Inovasi produk antar sektor keuangan saat ini jumlahnya semakin banyak, saling terkait dan didukung oleh teknologi yang semakin canggih. Hal ini mempercepat terjadinya kecenderungan integrasi sektor-sektor yang ada dalam industri keuangan, seperti perbankan dengan asuransi, pasar modal dengan lembaga keuangan non-bank. Integrasi ini pada satu tingkat tertentu mendukung pelayanan jasa keuangan terpadu yang memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya pada beragam jasa keuangan. Kecenderungan integrasi ini

tampak dengan munculnya *cross-sector product* seperti *bancassurance* syariah dan berkembangnya lembaga keuangan seperti reksadana syariah. Akad yang digunakan pada produk ini pada dasarnya mengikut pada bentuk asal produk, misalnya *bancassurance* syariah yang menggunakan akad yang sama dengan akad yang digunakan oleh asuransi syariah, yaitu ijarah, musyarakah dan wakalah bil ujah. Sementara itu, produk reksadana syariah di mana akadnya yang digunakan umumnya adalah akad mudharabah dan wakalah bil ujah antara nasabah dengan lembaga reksadana, dan akad portfolio investasi mengikut pada bentuk masing-masing portofolio, seperti mudharabah pada saham, ijarah pada sukuk dan seterusnya.

Perkembangan industri keuangan syariah Indonesia saat ini, baik pada aspek operasional, produk, fatwa, regulasi maupun standar akuntansi, nampak telah memiliki karakternya sendiri. Hal ini terlihat bahwa industri keuangan syariah Indonesia memiliki perbedaan dibandingkan dua *mainstream* keuangan syariah global, yaitu Malaysia dan Timur Tengah. Indonesia secara operasional keuangan syariah dinilai memiliki derajat kesyariahan dan kemanfaatan yang tinggi bagi ekonomi. Hal ini terlihat pada profil produk, akad, regulasi dan fatwa yang sangat terjaga untuk terkait dengan aktivitas ekonomi riil. Secara akad, meski istilahnya sama dengan yang dipakai oleh industri negara lain, Indonesia memiliki definisi yang juga terkait erat dengan transaksi-transaksi riil, sehingga bentuk industrinya mampu dipelihara perbedaannya dengan praktik keuangan konvensional.

Intinya, untuk memahami lebih jauh karakteristik keuangan syariah, maka penting memahami lebih dulu karakteristik produk dan akad yang digunakan serta dinamikanya sebagai faktor utama yang membedakannya dengan keuangan konvensional.